



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran ;
- b. bahwa untuk pemberian besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Materiil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 03) ;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 24) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Besarnya Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini ;

Pasal 2

Uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah secara baik dan berhasil guna dan harus dikelola secara tertib, transparan dan dipertanggungjawabkan ;

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang persediaan sebagaimana dimaksud pasal 2, harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 08 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 01

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen masing-masing di Serui ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SONNY NH, SH

Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Yapen
 Nomor 01 Tahun 2020
 Tanggal 08 Januari 2020

**BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK.	OPD	JUMLAH UP 2020
1	2	3
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	750,000,000.00
1. 01. 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150,000,000.00
1. 02. 1	DINAS KESEHATAN	100,000,000.00
1. 02. 2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERUI	200,000,000.00
1. 03. 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	150,000,000.00
1. 05. 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50,000,000.00
1. 05. 2	KANTOR KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50,000,000.00
1. 06. 1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	50,000,000.00
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	400,000,000.00
2. 01. 1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50,000,000.00
2. 05. 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50,000,000.00
2. 06. 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50,000,000.00
2. 07. 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	50,000,000.00
2. 09. 1	DINAS PERHUBUNGAN	50,000,000.00
2. 10. 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50,000,000.00
2. 12. 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,000,000.00
2. 17. 1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50,000,000.00
3	URUSAN PILIHAN	200,000,000.00
3. 01. 1	DINAS PERIKANAN	50,000,000.00
3. 02. 1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	50,000,000.00
3. 03. 1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	50,000,000.00
3. 07. 1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	50,000,000.00
4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG	1,980,000,000.00
4. 01. 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4. 01. 2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	250,000,000.00
4. 01. 3	SEKRETARIAT DAERAH	300,000,000.00
4. 01. 4	SEKRETARIAT DPRD	300,000,000.00
4. 01. 5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50,000,000.00

4. 01. 7	DISTRIK YAPEN SELATAN	60,000,000.00
4. 01. 8	DISTRIK YAPEN TIMUR	40,000,000.00
4. 01. 9	DISTRIK ANGKAISERA	40,000,000.00
4. 01. 10	DISTRIK KOSIWO	40,000,000.00
4. 01. 11	DISTRIK YAPEN UTARA	40,000,000.00
4. 01. 12	DISTRIK YAPEN BARAT	50,000,000.00
4. 01. 13	DISTRIK POOM	40,000,000.00
4. 01. 14	DISTRIK KEPULAUAN AMBAI	40,000,000.00
4. 01. 15	DISTRIK AMPIMOI	40,000,000.00
4. 01. 16	DISTRIK RAIMBAWI	40,000,000.00
4. 01. 17	DISTRIK WINDESI	40,000,000.00
4. 01. 18	DISTRIK WONAWA	40,000,000.00
4. 01. 19	DISTRIK PULAU KURUDU	40,000,000.00
4. 01. 20	DISTRIK YERUI	40,000,000.00
4. 01. 21	DISTRIK ANOTAUREI	50,000,000.00
4. 01. 22	DISTRIK YAWAKUKAT	40,000,000.00
4. 02. 1	INSPEKTORAT KABUPATEN	50,000,000.00
4. 03. 1	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,000,000.00
4. 04. 1	BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	
4. 04. 2	BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPD)	200,000,000.00
4. 05. 6	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,000,000.00

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PENATA TK. I

NIP. 19781211 200605 1 001



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2017 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2017 ;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan *program reformasi birokrasi*;
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ Daerah, Inspektorat Kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ;
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ;
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah;
- (5) Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan *intern pemerintah*

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 3. Subbagian program dan pelaporan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Jabatan Fungsional Tertentu ;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi Jabatan Fungsional Tertentu ;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi Jabatan Fungsional Tertentu ;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi Jabatan Fungsional Tertentu ;
 - g. Inspektur Pembantu Investigasi membawahi Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A
Inspektur Investigasi

- (1) Inspektur Investigasi tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Investigasi dipimpin oleh inspektur Investigasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 17B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 17A, Inspektur Investigasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat
- c. Pengawasan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur terkait tugas dan fungsinya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen


Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 8 JANUARI 2020



Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 8 JANUARI 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 02




BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
TONNY TESAR